KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Jalan. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-23528520, 021-3858171 Ext. 34900 Fax. 021-3857338
www.kemendag.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG JADWAL LAYANAN UNIT PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN I BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan publik yang baik dan transparan melalui unit pelayanan terpadu perdagangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, perlu menyusun Jadwal Layanan Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I (UPTP I) bidang Perdagangan Dalam Negeri;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi trimester pertama perlu dilakukan penyesuaian Jadwal Layanan Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I (UPTP I) bidang Perdagangan Dalam Negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tentang Jadwal Layanan Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I (UPTP I) bidang Perdagangan Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/12/2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2007);

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perdagangan Antarpulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 802);

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI TENTANG JADWAL LAYANAN UNIT PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN I BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI.

KESATU : Membagi jadwal pelayanan harian Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I (UPTP I) bidang Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2025
DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI,

IQBAL S. SHOFWAN

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal; dan
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
JADWAL LAYANAN UNIT PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN I
BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

SUSUNAN JADWAL HARIAN
UNIT PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN I (UPTP I)
BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

1) Senin	:	1. Perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE); 2. Pelaporan Kegiatan Usaha Perusahaan Perantaraan Perdagangan Properti (SIUP4); 3. Pelaporan Kegiatan Usaha Jasa Survey (SIUJS); dan 4. Perizinan dan/atau Pelaporan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) Bidang PMSE.
2) Selasa	:	1. Perizinan dan/atau Pelaporan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL); 2. Perizinan dan/atau Pelaporan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); 3. Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Distributor dan Keagenan (STP); dan 4. Konsultasi Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
3) Rabu	:	1. Perizinan Minuman Beralkohol (Minol); 2. Konsultasi Pemberitahuan Perdagangan Antarpulau Barang (PAB); dan 3. Perizinan/Regulasi Tanda Daftar Gudang (TDG).
4) Kamis	:	1. Perizinan Minuman Beralkohol (Minol); 2. Perizinan dan/atau Pelaporan Bahan Berbahaya (B2); 3. Perizinan Surat Persetujuan Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi (SPPAGKR); 4. Pelaporan Non-SPPAGKR; 5. Permohonan Penggunaan Merek Minyakita; 6. Perizinan dan/atau Pelaporan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL); dan 7. Perizinan dan/atau Pelaporan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
5) Jumat	:	1. Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Distributor dan Keagenan (STP); dan 2. Perizinan dan/atau Pelaporan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) Non-PMSE.

Catatan:

1. Layanan daring UPTP I bidang Perdagangan Dalam Negeri dilaksanakan setiap hari kerja pada Pukul 10.00-15.00 WIB.
2. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu apabila terdapat kondisi khusus.
3. Setiap perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman situs resmi atau kanal media sosial Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI,

IQBAL S. SHOFWAN